

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DENGAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Oleh :

Steven Roudman Antonius Rahajaan

1311800040

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Steven R.A Rahajaan, revav2788@gmail.com

Pak Dr. Hufron,SH,MH. hufron@untag-sby.ac.id

Abstrak

Keterangan saksi merupakan alat bukti pada urutan pertama dalam KUHAP sehingga dapat dikatakan bahwa tiada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Syarat sah keterangan saksi adalah ketika seorang saksi mengucapkan sumpah. Namun pada pasal 171 huruf b KUHAP menyatakan bahwa seseorang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah yaitu orang yang mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali dalam ilmu penyakit jiwa disebut dengan *psychopaat* tetapi keterangan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah asalkan berkesuaian dengan alat bukti sah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua yaitu, pertama apakah ODGJ dapat dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana, dan kedua bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi ODGJ dalam perkara pidana. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Arti dari istilah sakit ingatan atau sakit jiwa dan *psychopaat* tidak terdapat dalam ilmu psikiatri. Berdasarkan ilmu psikiatri, penyebutan yang benar adalah gangguan jiwa dan tidak mengenal istilah sakit jiwa, untuk itu dalam pasal 171 huruf b KUHAP diambil intinya yaitu tidak disumpah dikarenakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah namun digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah karena dapat menguatkan keyakinan hakim.

Kata Kunci : UU No 8 1981, Hukum Acara Pidana, Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi, ODGJ Non Akut

PENDAHULUAN

Alat bukti mempunyai arti penting untuk jalannya peradilan, khususnya pada kasus adanya suatu tindak pidana, sebab itu adanya alat didalam bukti dengan tujuan menyelidiki, dan temukan kebenaran penting atau sebenar-sebenarnya didasarkan pada fakta hukum. Bukti itu berkisar pada tingkat penyidikan oleh petugas yang berwenang hingga penyidikan peradilan, yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang melalui keputusan hakim (Inkracht) dan juga mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagai khususnya Chazawi menjelaskan berdasarkan interpretasi makna persidangan, dalam pembuktian sebenarnya bisa dibagi jadi beberapa bagian.

1. Bagian penyebaran fakta
2. Bagian dari pekerjaan yang melibatkan analisis faktual dan hukum

Hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada sistem pembuktian "Hukum Pembuktian Negatif". Ringkasnya, KUHAP mensyaratkan setidaknya dua alat bukti dan kepastian dari hakim.

Adapun diatur menurut UU no. 8/1981 pasal 183 selanjutnya disebut KUHAP. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3. (209) (selanjutnya disebut KUHP), dimana secara langsung dikatakan "Hakim tidak bisa mengeluarkan putusan, apabila terdapat dua bukti sekurang - kurangnya dalam tindak kejahatan tersebut benar nyatanya dilakukan oleh terdakwa secara hukum yakin bahwa ia melakukan kejahatan tersebut". Tak hanya itu pada pasal 185 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa " Adanya suatu keterangan dari saksi tidaklah cukup sebagai pembuktian bahwa terdakwa ini dapat dikatakan bersalag atas tindakan yang sudah dilakukan". Sehingga agar dapat terlindungi dan mendapat kebenaran, keadilan dan kepastian dari hukum. Keterangan saksi manjadi bagian dari beberapa bukti yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana menurut Pasal 184 (1) KUHAP .

Surat keterangan sendiri sudah diatur didalam pasal 184 (1) KUHP yang terdiri dari :

- a) Adanya keterangan yang diberikan saksi
- b) Laporan dari seorang ahli
- c) Surat
- d) Keterangan terdakwa

Adanya suatu keterangan para saksi diatur dalam Pasal 1 Nomor 27. "Pembuktian terhadap adanya perkara yang berupa suatu saksi terkait perkara pidana yang sudah didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, dan diberi alasan atas pengetahuan itu". Pembuktian keterangan saksi diutamakan. Tidak mungkin bisa menghindari pemeriksaan sidang terhadap keterangan saksi dalam persidangan pidana. Oleh karena itu, kehadiran saksi sangatlah penting, bahwa dalam KUHP. Panggilan ini merupakan suatu hal wajib dan untuk ditaati dan jika menolak memberikan kesaksian sebagai saksi bisa membuat anda terkena sanksi pidana atas hukum yang di berlakukan. Didalam pasal 185 ayat (1) KUHP mengatur yaitu "pernyataan yang digunakan berasal dari saksi sebagai bukti merupakan keterangan dimana hal ini dijelaskan oleh saksi secara langsung kepada pengadilan". " Untuk keterangan itu sendiri tidak memiliki nilai pembuktian sehingga tidak dapat digunakan oleh orang ketiga / orang lain. Keterangan yang diterima (keterangan kesaksian) bersifat tidak termasuk. Sebelum persidangan, hakim harus mengajukan sejumlah pertanyaan dan menyesuaikan keterangan yang sudah diberikan saksi kemudia dianalisis dengan fakta yang ada sehingga hakim akan secara langsung menilai sah atau tidaknya keterangan yang sudah dibeirkan. Sama seperti korban yang tidak bersalah, siapa pun bisa menjadi saksi asalkan memenuhi syarat acara pidana untuk keterangan saksi. Saksi ini sendiri sudah diatur didalam Pasal (1) ayat 26 KUHP dan juha didalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimana dalam hal ini mennerangkan bahwasannya " Saksi merupakan seseorang yang secara langsung dapat memberikan keterangannya terkait dengan adanya suatu perkara dimana hal ini saksi sendiri sudah mendengar, melihat dan mengalami hal tersebut. Sehingga hal ini mampu digunakan sebagai suatu penyidikan, hingga penuntutan didalam pengadilan" Kedudukan saksi sendiri didalam Putusan MA Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII?2010 ini diperluas dengan dirubahkan kedalam Undang - Undang No 8 Tahun 1981 KUHP. Saksi ini mencakup orang dengan kepemilikan atas adanya informasi sebagai bagian dari penyelidikan, penuntutan, atau persidangan pidana, namun tidak selalu mendengar, melihat, atau merasakan sendiri bahwa informasi tersebut relevan dengan proses yang sedang berlangsung. Sehingga saksi akan secara langsung dapat dianggap secara fungsional didalam pidana. Dengan kata lain, kesaksian dianggap sebagai bukti. adanya bukti ini sendiri merupakan alat yang sangat penting dalam suatu proses pidana karena nantinya akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Secara umum siapapun yang menjadi saksi ini sudah ditetapkan didalam Pasal 168 KUHP yang terdiri dari :

- a. Kerabat langsung terdakwa sampai dengan kepemilikan hubungan ketiga dengan saudara terdakwa.
- b. Saksi berasal dari salah satu saudara terdakwa, dimana baik itu dari pihak ibu atau ayah dan anak yang memiliki hubungan kekerabatan.
- c. Anggota keluarga Suami / Istri tergugat (walaupun sudah tidak memiliki hubungan atau bercerai dan ikut tergugat).

Didalam pasal 171 KUHP ini juga memberikan adanya tambahan terkait dengan keterangan yang diungkapkan oleh saksi dengan garis bawah bahwasannya saksi tidak perlu disumpah terlebih dahulu.

- a. Seorang anak dengan umur dibawah 15 tahun dan dinyatakan belum pernah menikah.
- b. Seseorang dengan mempunyai gangguan jiwa ataupun gangguan ingatan namun terkadang pulih.

Pada persidangan, jika korban ini masih hidup maka ia diwajibkan untuk hadir seduai dengan ketentuan didalam pasal 160 ayat (1). Saat diperiksa tentu hal pertama yang akan dilakukan ialah adanya keterangan saksi dari korban. Makin banyaknya kejahatan ini korban ini sendiri dapat berasal dari berbagai latar belakang dan tidak mengecualikan orang-yang memang memiliki keadaan dengan gangguan jiwa baik itu secara fisik ataupun mental. Mengingat penderita gangguan jiwa dapat menjadi korban kejahatan, maka berdasarkan ketentuan didalam pasal 171 huruf (b) KUHP ini penderita gangguan, gangguan jiwa dapat dikenai pidana. Hal ini digunakan sebagai salah satu tindak penyidikan, penuntutan dan juga keadilan, keterangan seorang saksi yang diajukan ke pengadilan untuk memberi keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang disaksikan, didengar, atau dialaminya, tetapi tidak dapat memberi kesaksisannya maka dalam pasal 185 ayat (7) KUHP, adalah Sumpah dapat diambil dengan persyaratan menghindari adanya ketidaksesuaian keterangan yang sudah diberika oleh saksi sebagai alat bukti. Kata disabilitas berarti sesuatu yang bisa membuat kegilaan, kelainan jiwa seseorang. Jiwa sendiri mengacu pada ruh dari diri manusia yang digunakan untuk menentukan kehidupan atau kematian seseorang. Jiwa sendiri merupakan keseluruhan suatu kehidupan manusia mulai (akibat emosi,

pikiran, mimpi, dsb). Sehingga gangguan jiwa dapat dikatakan sebagai kegilaan atau kelainan pada pikiran manusia. Dalam suatu bukti yang dibutuhkan untuk tindak pidana maka seluruh saksi akan diundang untuk memberi keterangan baik itu orang dengan keadaan sehat /. Sehat sendiri berarti mempunyai arti kesembuhan didalam dirinya baik jasmani atau rohani. Ada seorang penyandang disabilitas mental menjadi saksi korban dalam sebuah persidangan dimana dalam hal ini hal itu terkait dengan adanya putusan nomor 190/Pid.b/2012PN.Olm bahwasannya ditemukan terdakwa tetap menganiaya anak tirinya meskipun mengetahui bahwa anak tirinya menderita gangguan jiwa sejak kecil. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim terkait penyandang disabilitas secara mental dan intelektual ini secara langsung tidak bisa ditinjau dari kemampuan fisiknya untuk bertindak secara rasional, serupa dengan kondisi sehat namun tidak mampu secara mental. Untuk mendukung tuntutan Jaksa, dalam persidangan Jaksa menghadirkan saksi Asli Delilah Owas, korban yang tidak disumpah untuk bersaksi di persidangan. Dalam keterangannya, saksi kejadian lainnya, Jonathan Ataupa, mengatakan korban Asli Delilah Uasu memiliki gangguan kejiwaan sejak lahir sehingga saksi Asli Delilah Uasu tidak dapat dimasukkan golongan saksi dan tidak dapat diperiksa sesuai dengan pasal 168 KUHP. Selain itu, pasal 171 (b) ini dalam KUHP juga mengatur seseorang dengan gangguan ingatan atau orang dengan disabilitas mental dapat diinterogasi untuk mendapatkan informasi tanpa ditandai atau disumpah, meskipun ingatan mereka baik. Kesaksian saksi Asli Delilah Owas diakui sebagai saksi korban.

berikut: "Sekalipun keterangan yang dibuat oleh orang lain selain saksi di bawah sumpah itu cocok, maka hal itu tidak dianggap sebagai bukti, namun bila keterangan yang diberikan itu cocok dengan saksi dibawah tanpa adanya sumpah maka hal itu juga bisa dijadikan sebagai bukti". Adanya suatu keterangan ini diberikan oleh saksi dengan memiliki keterangan dibawah adanya kesumpahan dalam kesaksian sehingga saksi akan diambil sumpahnya. Ketentuan ini menyebabkan tidak jelasnya status saksi yang sakit jiwa karena.

Di luar ketidakjelasan Pasal 171(b) dan 185(7) KUHP, kami akan melanjutkan kajian dengan judul "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dengan Status Orang yang Memiliki Gangguan Kejiwaan"

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan adanya suatu metode penelitian secara norma hukum, yaitu analisis data sekunder berdasarkan norma, aturan, pendapat dan asas hukum pidana. Dalam penelitian ini kami menganalisis “kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berstatus Orang Dengan Gangguan Jiwa” dan memberikan solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan didalam Bukti dari Keterangan Saksi Dengan Status ODGJ

a) Pembuktian dalam Perkara Pidana

Bagian terpenting hukum pidana Indonesia merupakan alat bukti yang dijadikan sebagai salah satu alat sentral untuk pemeriksaan didalam persidangan. Dalam hal bukti menyatakan bahwa adanya suatu pembuktian akan digunakan dengan berdasar pada sekurang-kurangnya dua bukti sebagai alat dan keyakinan hakim bahwa seseorang itu tidak bersalah atau sebaliknya.

b) Definisi Pembuktian

Pengertian dari adanya suatu alat bukti tidak ditetapkan didalam Undang - Undang, KUHAP, atau undang-undang lainnya. Namun, sebagian ahli menyatakan hal ini berdasarkan penafsirannya sendiri.

Andy Hamzah menjelaskan pentingnya alat bukti dalam kaitannya dengan adanya suatu hukum pada acara pidana yaitu :

- a. Adanya suatu ketentuan untuk memberikan batasan terkait prosedur hukum dan pencarian atas perlindungan kebenaran.
- b. Untuk mengungkap kebenaran dan mempertahankan keputusan, keputusan harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditentukan dalam batas hukum.

Pendapat yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap ini bahwasannya alat bukti sendiri berarti ketentuan untuk menguraikan, menuntun sesuatu yang dianggap diperbolehkan sesuai dengan undang - undang. Alat bukti adalah peraturan baik nantinya akan dikatakan alat bukti itu sah atau tidak untuk bisa digunakan oleh hakim terkait dengan adanya tindak pidana terdakwa. Dalam hal ini juga M.Yahya juga mengatakan, dari segi KUHAP terkait dengan beberapa pedoman yaitu :

1. Jaksa bertindak sebagai pejabat yang berwenang, akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Secara langsung terdakwa ataupun kuasa hukum memiliki hal untuk dapat membatalkan alat bukti pada penuntut dalam batas yang memang diperbolehkan menurut peraturan sesuai undang - undang.
3. Secara khusus, hakim sendiri harus menyadari kekuatan bukti yang mereka temukan selama pemeriksaan sidang di pengadilan dan menilai serta mempertimbangkan secara tepat dengan arti bahwasannya :
 - a. Dapat memberikan petunjuk terkait dengan apa yang sudah ditangkap panca indra tubuh manusia.
 - b. Memberikan pengutaraan terkait dengan hal - hal tersebut.
 - c. Mampu berfikir secara logika.

Didik Endoro Purworeksono mengutip Hari Sasanka dan juga Lily Rosita ini terkait dengan apa yang mereka bahas yaitu "Hukum Pembuktian dalam perkara pidana" pada hala ke 13 yang menyatakan adanya keberadaan alat bukti ini sendiri memiliki fungsi yaitu :

1. Untuk penuntut umum, akan memberikan bukti upaya meyakinkan seorang hakim bahwa terdakwa bersalah menurut surat atau surat dakwaan, berdasarkan bukti-bukti yang ada.
2. Untuk terdakwa, bukti-bukti tersebut adalah upaya berlawanan membujuk hakim secara langsung agar terdakwa dibebaskan atau diberikan pengurangan hukuman, terutama terdakwa atau pembela mengajukan bukti yang menguntungkan pihaknya atau bukti tidak bersalah.
3. Bagi hakim, hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang ada di persidangan baik itu dari pihak pembela atau dari pihak yang terdakwa.

c). Alat Bukti

Pidana yang ada di negara Indonesia ini mengikuti system pembuktian secara negaif atau dapat dikatakan sebagai (negatied wettelike bewijs). Dimana hukum memerlukan sekurang - kurangnya dua alar bukti yang dapat dibeirkan untuk meyakinkan hakim, hal ini memiliki nilai dengan unsur yang objektif dan juga subjektid didalam menentukan benar atau tidaknya seorang terdakwa tersebut. Pada pasal 183 KUHP memberikan keterangan bahwasannya hakim pun tidak memiliki hak untuk memberikan pidana kepada seseorang tanpaa adanya bukti yang kuat. Tak hanya itu itu paasal 183 kemudian dipertegas dengan pasal 185 ayat (2) bahwasannyaaa adanya suatu keterangan dari seorang saksi ini tidak dapat membutkikan bahwa ia bersalah atas adanya dugaan didalam dakwaan

Adanya suatu bukti didalam pidana akan didasarkan dengan Peraturan Domestik Hertzin disingkat (HIR). Pembelaan pidana serupa dengan pembuktian seperti negara eropa continental, dimana hukum pidananya menambahkan bukti baru yaitu laporan dari ahli dan perubahan makna yang didapat dari terdakwa mengenai keterangannya. Semua ini sudah ada didalam keterangan saksi pada Pasal 1 ayat (27) terkait dengan bukti didalam keterangan saksi atas perkara pidana yang sudah didengar, dilihat, dialaminya sehingga diberi alasan atas pengetahuannya

Saksi sendiri memiliki arti makna dari Putusan MK pada Nomor 65/PUU-VIII terkait dengan adanya perubahan didalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana dimana hal ini terdapat pada Nomor 8 tahun 1981 yang mengungkapkan bahwa saksi merupakan orang yang memberi adanya keterangan. Ia selalu mendengar, melihat dan mengetahui sendiri bahwa informasi tersebut relevan dengan perkara pidana yang dituntut, meskipun dalam kerangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu demikian.

1. Keterangan dari Ahli

Pendapat dari ahli berdasarkan sesuai dengan pasal 1 angka 28 dimana hal ini membahas adanya “keterangan yang dikemukakan oleh seseorang yang memang mempunyai pengetahuan, fakta-fakta untuk kasus penyidikan terkait tindak perkara pidana”, dan didalam pasal 186 KUHP ini juga mengungkapkan bahwasannya hal ini diatur dalam adanya keterangan yang diberikan oleh ahli di pengadilan. “Kasusnya jelas. Dalam hal ini, hakim ketua dapat meminta pendapat. Para ahli tidak dapat dituduh memberikan informasi palsu. Sebab, keterangan ini sangat beda dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang dimana ahli sudah memberikan keterangan berdasarkan adanya pasal 179 KUHP yang akan memebrik keterangan terbaik, sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuannya di bidang spesialisasinya.

2. Surat

Surat ini sendiri adalah barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sesuai dengan pasal 187 KUHP dimana dalam hal ini golongan surat yang disebutkan terdiri dari :

- a. Surat terkait dengan berita acara dengan bentuk resmi ditulis untuk pejabat atau atasan yang hal ini akan berisikan adanya suatu alasan yang jelas dan khusus untuk membuktikan sebagai adanya suatu peristiwa yang sedang terjadi.
- b. Surat yang memang ditulis sesuai dengan adanya pertauran didalam hukum dari pegawai yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu atau fakta mengenai suatu urusan administratif yang menjadi tanggung jawab pegawai tersebut.
- c. Pendapat ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian pada suatu topik atau situasi formal.
- d. Surat yang dinilai sah apabila isi yang ada didalamnya berkaitan dengan ujian lain.

Menurut buku "Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi ke-2" karya Andy Hamzah, pengertian surat "Assar Anema Singkat" adalah sebagai sura yang memiliki arti dan tidak menyampaikan maksud. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan.

3. Petunjuk

Petunjuk ini sendiri bagian dari alat bukti yang tercantum didalam pasal 188 (1) terkait dengan adanya "peristiwa dengan memberi kesan, melalui korespondensi satu sama lain atau dengan kejahatan seara langsung bahwa didalamnya terdapat suatu kejahatan yang telah dilakukan dan oleh siapa." "hal ini hanya bisa didapat dari adanya suatu keterangan yang diberikan baik dari saksi, surat ataupun keterangan yang sudah diberikan kepada terdakwa".

4. Keterangan dari Terdakwa

Didalam peraturan yang terdapat pada pasal 184 KUHAP mengatur bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa ini merupakan alat bukti yang dapat dikatakan secara sah, dimana hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya terkait HIR menyatakan keterangan terdakwa merupakan bukti berdasarkan pasal 295 yang dimana pengakuan pembuktian karena berlaku sebagai berikut:

- a. Mengakui adanya delik didalam dakwaannya
- b. Mengaku bahwasannya ia memang bersalah

Oleh karena itu, dalam pembuktian mempunyai adanya arti didalam pengakuan yang diberikan oleh terdakwa terakait dengan keterangan terdakwa adalah

keterangan mengingkari tuduhan, tetapi menguatkan keadaan-keadaan yang menyebabkan dibuktikannya perbuatan itu dengan adanya tambahan alat bukti lainnya.

2. Keterangan dari Saksi ODGJ Sebagai Alat Bukti.

Alat bukti merupakan suatu hal yang digunakan untuk memperkuat didalam tindak pidana dimana hal ini berdasarkan pada aturan didalam pasal 184 ayat (1) KUHP. . Oleh karena itu, kasus pidana ini harus memperhatikan adanya pemeriksaan kesaksian dari saksi. Kehadiran saksi sangatlah penting, oleh karena itu KUHP menyatakan bahwa pemanggilan yang ditujukan kepada saksi secara wajib harus dapat dipenuhi, siapa yang tidak memnuhi maka akan dikenakan sebagai salah satu tindak didalam pidana dengan kesesuaian pertauran undang - undang. Ketentuan Hukum dalam pasal 185 KUHP ini mengatur adanya suatu keterangan dari saksi yang ada di persidangan dianggap sebagai salah satu alat bukti di peradilan. ``Keterangan saksi harus dibuat di bawah sumpah sebelum persidangan sehingga hakim dapat menentukan bahwa keterangan yang diberikan adalah faktual atau benar dan tidak salah.

3. Syarat-Syarat Kesaksian Sebagai Alat Bukti

Bukti kesaksian merupakan hal yang utama menurut Pasal 184 Ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, kasus pidana harus diberi perhatian pemeriksaan kesaksian dari saksi. Kehadiran saksi sangatlah penting, oleh karena itu KUHP menyatakan bahwa pemanggilan saksi ini merupakan wajib dan harus dapat dihadiri sebab apabila menolak maka saksi akan mendapatkan tindak pidana sesuai aturan. Rephrase Ketentuan Hukum berlaku didalam pasal 185 KUHP dimana hal ini mengatur adanya keterangan saksi di persidangan dianggap sebagai bukti. ``Keterangan saksi harus dibuat di bawah sumpah sebelum persidangan sehingga hakim dapat menentukan bahwa keterangan yang diberikan adalah faktual atau benar dan tidak salah. Didalam psal 1 angka 26 KUHP ini ini sendiri terkait dengan adanya Putusan MK no 65./PUU-VIII/2010 membahas adanya pasal 1 Deklarasi Poin 26 dan juga point 27. Pasal 65: Pasal 116, Pasal 3 dan juga 4 KUHP, maupun pasal 184 didalam angka 1 huruf a, berlaku bagi pengertian keterangan saksi pada pasal 1, pasal 26 maupun pasal 27. Pada pasal 65 dan pasal 116 ayat 3 dna juga 4 Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, saksi sendiri adalah seseorang yang memang secara langsung memberikan adanya suatu keterangan perkara adanya tindak pidana yang sudah dirasakan ataupun dilihat oleh dirinya sendiri. Hal ini mencakup orang dengan pengalaman pada

penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana serta mampu memberi keterangan sehubungan dengan persidangan, meskipun mereka sendiri tidak mendengar, melihat, atau mengalaminya.

Keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti yang memang dapat dikatakan secara sah apabila didalam hal ini memenuhi adanya suatu kondisi sebagai berikut :

a. Persyaratan Secara Objektif

- 1) Penuntutan bersama secara tidak langsung dimungkinkan sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 168 KUHAP
- 2) Adanya hubungan keluarga sesuai dengan Pasal 168 KUHAP
- 3) Bisa dipertanggungjawabkan, umur sudah melebihi batas wajar yaitu 15 tahun ataupun sudah menikah

b. Persyaratan Formal

- 1) Pernyataan saksi diajukan ke pengadilan.
- 2) Pernyataan harus dibuat di bawah sumpah atau penegasan.
- 3) Saksi bukanlah saksi, kecuali ia dapat memberi kesaksian jika didukung oleh bukti-bukti lain, misalnya pernyataan terdakwa mengakui perbuatannya.

c. Subjektif/Material:

- 1) Seorang saksi menceritakan apa yang sudah dilihatnya secara langsung, didengar dan juga dialaminya secara pribadi.
- 2) Adanya alasan atau motif didalam melihat, mendengar dan juga mengalami sesuatu yang diutarakan saksi.

Kesaksian merupakan kewajiban yang sudah didasarkan didalam aturan Pasal 224 KUHP dan juga didalam Pasal 522 KUHP (diterjemahkan Moeljatno). Pasal 224 KUHP ini mengatur adanya “ siapa yang memang karena undang-undang dan ditunjuk untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi, ahli atau jruu Bahasa dan secara sengaja tidak mau melaksanakan tugas yang diwajibkan undang-undang, diancam dengan diberi hukuman penjara selama Sembilan bulan lamanya”. Dan juga didalam pasal 522 KUHP ini juga menyatakan bahwa “setiap orang yang memang dipanggil sebagai saksi, ahli ataupun juru Bahasa sesuai dengan undang - undang dan secara sengaja tidak mau hadir maka ia akan diberi denda paling banyak enam puluh rupee, kecuali jika terbukti melanggar hukum.” Umumnya siapapun bisa dijadikan sebagai saksi namun ada beberapa kelompok yang memang tidak diwajibkan untuk menjadi saksi ataupun melakukannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam :

1. Mereka yang terdapat pada pasal 168 KUHP dimana hal ini terdiri dari :
 - a. Anggota keluarga yang sedarah baik itu dari garis lurus ataupun sampai derajat bawah dari ketiga terdakwa.
 - b. Saudara terdakwa yang bersama sama ditetapkan sebagai terdakwa dimana baik itu saudara yang berasal dari ibu, bapak sehubungan perkawinan juga.
 - c. Memiliki hubungan baik itu sebagai suami ataupun istri terdakwa, yang masih bersama ataupun sudah bercerai.

Adanya suatu pendapat yang dikemukakan oleh Didik Endro Leksono terkait dengan hal ini ia mengungkapkan bahwasannya didalam 168 KUHP ada beberapa saksi yang menjadi saksi sesuai dengan sebagai berikut:

- a. Penuntut umum dan terdakwa setuju atas keterangan yang mengikat hakim.
- b. Penuntut umum atau terdakwa tidak setuju atas adanya keterangan yang mengikat hakim.

Adanya peraturan didalam pasal 170 KUHP terkait dengan apa yang menjadi kewajiban bahwasannya mereka harus menyimpan rahasia sebab pekerjaan, harkat ataupun martabat maka akan dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan saksi seabadanya keterkaitan dengan kode etik maupun rahasia yang ada didalam jabatan. Orang-orang itu disebutkan, termasuk dokter notaris, juga dapat untuk mengundurkan diri mereka sebab alasan lain selain kewajiban kerahasiaan hukum. Misalnya, jika seorang pendeta gereja perlu merahasiakan seseorang yang telah mengakui dosanya, ia dapat mengundurkan diri karena alasan berikut: Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai saksi. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengecualian dalam

KESIMPULAN

Meskipun saksi adalah korban berdasarkan Pasal 171, namun keterangannya menjadi pedoman namun tidak dianggap sebagai suatu bukti yang sah, meskipun keterangan itu yang tidak disumpah bukan karena adanya alat bukti yang sah yang tidak memiliki nilai didalam pembuktian secara kuat namun adanya hal tersebut bisa dijadikan alat bukti tambahan secara sah. Umumnya informasi tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat digunakan sebagai pelengkap untuk meningkatkan nilai tersendiri sebagai alat pembuktian nanti didalam peradilan.

SARAN

(Pasal 171 KUHP huruf b). Dalam beberapa kasus, orang terdakwa yang tidak disumpah mempunyai nilai pembuktian karena pada hakekatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kuasa penemuan itu sendiri. Namun di sini hakim juga mempertimbangkan langsung keterangan saksi tanpa mengambil sumpah, namun dalam hal ini saksi adalah orang yang mempunyai ingatan disebut dihadirkan sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 huruf b, karena ia adalah saksi korban dan menurut KUHP harus terlebih dahulu mendengarkan keterangannya. Karena hakim memutus perkara, maka nilai pembuktian bergantung pada penilaian hakim, dan hakim bebas memutuskan apakah akan menerima keterangan tersebut setelah mendengar keterangan yang tersedia, namun tetap tidak bertanggung jawab, moral, atau Sumpah dan kejujuran itu penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Darajat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, C. XV, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Effendi Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed 2 Cet 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Karyadi, M dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1994.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Cet.L, Ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Pemuda Group, Jakarta, 2007
- Maslim, Rusdi, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ III*, Cet.I, PT Nuh Jaya, Jakarta, 2003.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Ed Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Pariaman, Hasan Basri Saanin Dt. Tan, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.